



PUTUSAN

Nomor: 551/PID.Sus/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAYHUDDIN TANJUNG**  
Tempat lahir : Barus  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Oktober 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gatot Subroto Lk. III, Kelurahan Pondok Batu  
Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nahkoda KM Permatasari I

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016, sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri (perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor: 551/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 253/PID.Sus/2016/PN.Sbg., tanggal 23 September 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2016 Nomor Register Perkara: PDM-116/Sibo/Ep.2/08/2016, sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa Mayhuddin Tanjung pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 19.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di Perairan Pulau Hilir Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara pada posisi 01°16'194"N- 098°49'805"E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkap ikan diwilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wib saksi Rudi, saksi Ferdinan Sembiring dan saksi Parlindungan Manalu (ketiganya anggota Kepolisian Pol Air Sibolga), sedang melakukan Patroli Rutin dan pada pukul 19.50 Wib tiba diperairan Pulau Hilir dan pada posisi 01°16'194"N-098°49'805"E Perairan Pulau Hilir Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara, melihat 3 (tiga) unit Kapal yang sedang lego Jangkar diantaranya kapal KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 yang dinahkodai terdakwa sedang bergandengan yang sedang melakukan pemilihan ikan hasil tangkapannya karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring trawl yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu terdakwa membawa kapal KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 sampai ketengah Laut sekira kedalaman 25 (dua puluh lima) meter selanjutnya terdakwa memerintahkan ABK untuk membuang jarring kemudian baru dibuang papan pemberat dan diulur sekira sampai 50 (lima puluh) meter sampai 3 (tiga) jam dan setelah 3 (tiga) jam jaring ditarik dengan kapal KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 yang dinahkodai terdakwa kemudian kapal dihentikan selanjutnya jaring digiling dan diangkat keburitan kapal lalu ditarik sama-sama kemudian ikan diserakkan dilantai untuk dipilih dan disorter selanjutnya disiram dengan air laut kemudian dimasukkan kedalam viber dan diberikan es untuk mengawetkannya, selanjutnya kapal Patroli berserta Petugas Sat Pol Air yang terdiri dari saksi Rudi, saksi Ferdinan Sembiring dan saksi Parlindungan Manalu langsung merapat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap Surat/ dokumen kapal serta muatan kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut bermuatan



ikan sebanyak ± 200 (dua ratus) kilo gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ternyata kapal I KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 yang dinahkodai terdakwa tersebut telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl yang tidak sesuai dengan perizinan (dilarang pemerintah), selanjutnya kapal KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 yang dinahkodai terdakwa dibawa ke Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dan diserahkan ke Kantor Sat Pol Air Sibolga untuk diproses hukum selanjutnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga telah melakukan tuntutan tanggal 21 September 2016, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAYHUDDIN TANJUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9” sebagaimana diatur dan diancam pidana 85 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYHUDDIN TANJUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70;
  - Ikan campuran ± 200 (dua ratus) kilo gram;
  - 1 (satu) set Jaring Trawl;
  - 1 (satu) unit satelit merk Garmin;
  - Uang Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti ikan campur-campur sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kilo gram;

#### **Diramplas untuk Negara;**

- 1 (satu) bundel dokumen KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70;



**Terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Mayhuddin Tanjung dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga telah membacakan putusan **Nomor: 253/PID.Sus/2016/PN.Sbg**, tanggal 23 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAYHUDDIN TANJUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70;
  - 1 (satu) unit Satelit merk Garmin;
  - 1 (satu) unit bundel dokumen KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- Uang Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) hasil penjualan barang bukti ikan campur-campur sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) kilo gram;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding sebagaimana akta permintaan banding **Nomor: 33/Akta.Pid/2016/PN-Sbg**. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2016, Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 253/PID.Sus/2016/PN.Sbg., tanggal 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa pada tanggal 29 September 2016 pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 29 September 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 September 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016, serta memori banding tersebut memuat keberatan-keberatan yang lengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan membuat efek jera (deterrence efect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pemidanaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan yaitu 8 (delapan) bulan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya sehingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final good (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum (prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenang dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak akan pernah tercapai; sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan yang dijatuhkan sedemikian rupa tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing);
- Bahwa Terdakwa MAYHUDDIN TANJUNG berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah “Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9” dengan cara pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rudi, saksi Ferdinan Semibiring dan saksi Parlindungan Manalu (ketiganya anggota Kepolisian Pol Air Sibolga), sedang melakukan patroli rutin dan pada pukul 19.50 Wib tiba di Perairan Pulau Hilir dan pada posisi 01<sup>o</sup>16’194”N-098<sup>o</sup>49’805”E Perairan Pulau Hilir Pantai Barat Propinsi Sumatera Utara, melihat ada 3 (tiga) unit kapal yang sedang lego jangkar diantaranya kapal KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 yang dinahkodai Terdakwa sedang bergandengan yang sedang melakukan pemilihan ikan hasil tangkapannya karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membawa kapal KM. Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 sampai ke tengah laut sekira kedalaman 25 (dua puluh lima) meter selanjutnya Terdakwa memerintahkan ABK untuk membuang jaring kemudian baru dibuang papan pemberat dan diulur sekira sampai 50 (lima puluh) meter sampai 3 (tiga) jam dan setelah 3 (tiga) jam jaring ditarik dengan kapal KM. Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 yang dinahkodai Terdakwa kemudian kapal diberhentikan selanjutnya jaring digiling dan diangkat keburitan kapal lalu ditarik sama-sama kemudian ikan diserahkan ke lantai untuk dipilih dan disorter selanjutnya disiram dengan air laut kemudian dimasukkan kedalam viber dan diberikan es untuk mengawetkannya, selanjutnya kapal Patroli beserta Petugas Sat Pol Air yang terdiri dari saksi Rudi, saksi Ferdinan Sembiring, dan saksi Parlindungan Manalu langsung merapat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap surat/dokumen kapal serta muatan kapal, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut bermuatan ikan sebanyak ± 200 (dua ratus) kilo gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ternyata kapal KM. Permata Sari GT.6 No.1977/S.70 yang dinahkodai Terdakwa tersebut telah melakukan pengkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl yang tidak sesuai dengan perizinan (dilarang pemerintah) , dimana alat tangkap jaring trawl yang dipergunakan Terdakwa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kapal yang dapat merusak ekosistem laut dan kelestarian ikan dilaut yang dapat merugikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat kecil dan Negara, oleh karena itu kiranya Bapak/ Ibu Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara mempertimbangkannya agar kiranya barang bukti Kapal dan peralatannya dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak memungkinkan Terdakwa maupun orang lain dapat menggunakan kapal tersebut.

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (social justice) serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pidana, mengingat perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam putusannya Nomor: 253/PID.Sus/2016/PN.Sbg tanggal 23 September 2016 tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9” sebagaimana dalam dakwaan tunggal seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi social justice, disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan Terdakwa (individu) semata. Bahwa Majelis Hakim salah dalam menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan undang-undang.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MAYHUDDIN TANJUNG merugikan negara karena “Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9” sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan merugikan Negara.

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan mengadili perkara



ini sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016.

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, telah diberitahukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2016 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2016 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini disampaikan, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 253/PID.Sus/2016/PN.Sbg, tanggal 23 September 2016 yang dimintakan banding pada pokoknya hanya mengenai terlalu ringan dalam penjatuhan pidananya hanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Permata Sari GT. 06 No.1977/S.70, 1 (satu) unit Satelit merk Garmin, 1 (satu) bundel dokumen KM Permata Sari GT 06 No.1977/S.70 dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi dapat dibenarkan, baik keberatan karena terlalu ringan dalam penjatuhan pidananya hanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan maupun tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Permata Sari GT. 06 No.1977/S.70, 1 (satu) unit Satelit merk Garmin, 1 (satu) bundel dokumen KM Permata Sari GT 06 No.1977/S.70 yang dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang pidana penjara selama 8 bulan dan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Permata Sari GT. 06 No.1977/S.70, 1 (satu) unit Satelit merk Garmin, 1 (satu) bundel dokumen KM Permata Sari GT 06 No.1977/S.70 kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tinggi pemidanaan tersebut kurang tepat sebagaimana keberatan Penuntut Umum. Karena terdakwa dalam kasus ini telah menggunakan 1 (satu) set jaring trawl miliknya sebagai alat tangkap ikan, padahal alat tersebut sangat dilarang penggunaannya karena daya rusaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah digunakannya jaring trawl tersebut dalam kasus ini oleh terdakwa, maka berarti terdakwa telah mengganggu dan menimbulkan daya yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelola perikanan di negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat kepada terdakwa dan juga karena kapal yang digunakan berupa 1 (satu) unit kapal KM Permata Sari GT. 06 No.1977/S.70 yang GT.06 tidak termasuk dalam kategori Nelayan Tradisional serta merampas semua barang bukti yang telah digunakan, karena setimpal dengan akibat yang telah ditimbulkan berupa kerusakan sumber daya ikan Indonesia. Sebaliknya apabila jaring trawl tersebut belum sempat dipergunakan, maka penjatuhan pidana penjara dan pengembalian barang-barang bukti tersebut masih cukup beralasan, karena belum menimbulkan kerusakan, gangguan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan kita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima keberatan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 23 September 2016 Nomor: 253/PID.Sus/2016/PN.Sbg., sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM Permata Sari GT. 06 No.1977/S.70, 1 (satu) unit Satelit merk Garmin, 1 (satu) bundel dokumen KM Permata Sari GT 06 No.1977/S.70 yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup adil dan patut serta sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian kesalahan terdakwa dalam perkara tindak pidana perikanan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar dan juga bukan merupakan materi yang menjadi keberatan Penuntut Umum, maka oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa berada didalam tahanan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 253/PID.Sus/2016/PN.Sbg., tanggal 23 September 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **MAYHUDDIN TANJUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp. 100.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit KM Permata Sari GT.06 No.1977/S.70;
    - 1 (satu) set Jaring Trawl;
    - 1 (satu) unit satelit merk Garmin;Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;
    - Sedangkan barang bukti berupa ikan campuran 200 (dua ratus) kg yang telah dijual dan telah menjadi uang berjumlah Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen KM Permata Sari GT.6 No.1977/S.70;



**Dirampas untuk Negara;**

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **14 Oktober 2016** oleh kami: **ADI SUTRISNO, SH., MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, SH., MH** dan **MARYANA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor: 551/PID.Sus/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **14 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**DALIUN SAILAN, SH., MH**

**ADI SUTRISNO, SH., MH**

**MARYANA, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

**MANSURDIN, SH**